

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan dari yang telah dilakukan terhadap efektivitas pendistribusian dana zakat dengan pendekatan *Zakat Core Principles* poin 10 *Disbursement Management* di BAZNAS Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon maka dapat disimpulkan:

1. Hasil perhitungan efektivitas pendistribusian dana zakat dengan menggunakan indikator *Disbursement Collection Ratio* dan *Time Effectivity* menunjukkan bahwa:

Pada tahun 2016 hingga tahun 2019 BAZNAS Kota Cirebon, BAZNAS Kabupaten Cirebon dan BAZNAS indramayu memiliki tingkat efektivitas pendistribusian dana zakat yang sangat baik dengan kategori *highly effective* yang merupakan kategori bahwa pendistribusian dilakukan sangat efektif. Namun, pada BAZNAS Kabupaten Kuningan baru dapat dikatakan efektif pada tahun 2019, karena memiliki pola pendistribusian yang berbeda.

Dapat disimpulkan juga bahwa keseluruhan BAZNAS Wilayah Tiga Cirebon tersebut dalam melakukan pendistribusian dana zakat yang bersifat konsumtif maupun produktif, pada aspek waktu kecepatan pendistribusian memiliki kesamaan yaitu pada jangka waktu 3 hari sampai 1 bulan yang termasuk pada kategori cepat. Di mana kategori cepat menjelaskan bahwa lembaga zakat telah memiliki program yang efektif dan target yang jelas untuk program berbasis konsumtif dan juga produktif sehingga zakat yang terkumpul dapat mencapai penerima dengan segera.

2. Hasil faktor yang mempengaruhi nilai rendah atau tingginya perhitungan efektivitas pendistribusian dana zakat

Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pada umumnya karena pendistribusian dana zakat yang memang sudah sesuai dengan *ashnaf* dan sudah merasa zakat yang didistribusikan merata, hambatan dalam pendistribusian dana zakat sangat minim, pemerintah mendukung seluruh program yang dimiliki BAZNAS kota/kabupaten tersebut, respon dan apresiasi masyarakat yang bagus terhadap program yang dimiliki BAZNAS, banyaknya program

Ayudhia Yuliasih, 2020

EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA PROGRAM KERJA BAZNAS WILAYAH TIGA CIREBON DENGAN PENDEKATAN ZAKAT CORE PRINCIPLES (ZCP)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pemberdayaan ekonomi masyarakat pada pendayagunaan dana zakat sehingga dapat membantu mengentaskan kemiskinan tidak hanya dalam waktu singkat, dan peraturan yang tegas terkait wajib membayar zakat pada ASN (Aparatur Sipil Negara) yang hartanya sudah mencapai *nishab* satu tahun, maka harus membayar zakat profesi.

3. Strategi dalam meningkatkan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat

Pada umumnya dilakukan oleh BAZNAS Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu yaitu dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media, melakukan pendekatan dengan pemerintah terkait zakat ASN (Aparatur Sipil Negara) yang berpotensi besar dan meningkatkan kualitas Amil agar penghimpunan dan pendistribusian zakat maksimal.

5.2 Implikasi dan Rekomendasi

Adapun implikasi dari hasil penelitian ini adalah bahwa BAZNAS kota/kabupaten di Wilayah Tiga Cirebon memiliki tingkat efektivitas pendistribusian dana zakat yang sudah baik karena sesuai perhitungan *Disbursement Collection to Ratio* menunjukkan keseluruhan keempat BAZNAS tersebut memiliki hasil yang termasuk ke dalam kategori *effective* dan *highly effective*. Namun, perhitungan rumus *Disbursement Collection to Ratio* tidak mendeskripsikan hasil yang akurat pada BAZNAS Kabupaten Kuningan karena pada BAZNAS Kabupaten Kuningan memiliki pola pendistribusian yang berbeda dengan BAZNAS lainnya sehingga ketika menghitung menggunakan rumus tersebut tidak menunjukkan hasil yang akurat. Kemudian pada perhitungan *Time Effectivity* menunjukkan hasil pada kategori cepat, karena pada BAZNAS Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu sudah memiliki target dan program kerja yang jelas dan efektif sehingga pada pola waktu pendistribusian sudah termasuk efektif dan tepat waktu kepada mustahik.

Adapun implikasi lainnya dari hasil penelitian ini secara teoritis peneliti berharap dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan dan memberdayakan potensi ekonomi dalam bidang zakat. Selain itu secara praktis peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi gambaran umum mengenai Efektivitas Pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu serta menjadi pedoman para pemangku kebijakan kota/kabupaten setempat dalam meningkatkan potensi penghimpunan dan pendistribusian dana zakat. Dari penelitian ini dapat terlihat bahwa efektivitas pendistribusian

Ayudhia Yuliasih, 2020

EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA PROGRAM KERJA BAZNAS WILAYAH TIGA CIREBON DENGAN PENDEKATAN ZAKAT CORE PRINCIPLES (ZCP)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dana zakat sudah efektif namun masih belum mencapai potensi yang ada di kota/kabupaten tersebut. Oleh sebab itu diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat melalui sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media, melakukan pendekatan dengan pemerintah terkait zakat profesi yang memiliki potensi besar dan meningkatkan kualitas Amil dalam mengelola zakat agar kinerja BAZNAS semakin baik. Dengan upaya tersebut, maka dapat meningkatkan efektivitas pendistribusian dana zakat karena banyaknya dana zakat yang dihimpun dan Amil yang profesional sehingga pendistribusian dana zakat pun dapat efektif dan diterima merata ke seluruh daerah.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka rekomendasi yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut;

1. Kota/Kabupaten di Wilayah Tiga Cirebon memiliki potensi zakat yang besar, sehingga bagi BAZNAS Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon harus menggali potensi zakat yang ada agar penghimpunan dan pendistribusian dapat tercapai sesuai potensi yang ada. Adapun kualitas Amil yang harus semakin bagus agar pengelolaan zakat semakin efektif dan mempengaruhi penghimpunan serta pendistribusian dana zakat yang efektif pula. Adapun pentingnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat demi menambah pengetahuan masyarakat terkait zakat.
2. Bagi Pemerintah Wilayah Tiga Cirebon, membuat dan menegakan peraturan wajib membayar zakat bagi masyarakat terutama ASN (Aparatur Sipil Negara) yang memiliki potensi zakat yang besar dari zakat profesi. Namun selain itu pula, perlu diwajibkannya pengambilan zakat dari perusahaan, pertanian dan juga pedagang yang sudah mencapai *nishab* untuk membayar zakat serta pemerintah harus ikut membantu menyadarkan masyarakat terkait kewajiban membayar zakat.
3. Bagi BAZNAS Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu untuk memberikan literasi kepada masyarakat dari BAZNAS tersebut dengan menggandeng praktisi zakat dan akademisi untuk menggugah semangat untuk berzakat.
4. Bagi masyarakat, harus memiliki kesadaran akan wajibnya membayar zakat karena merupakan salah satu rukun islam yang harus kita tunaikan sebagai orang muslim. Sehingga masyarakat yang hartanya sudah mencapai *nishab* kemudian membayar zakat,

selain hartanya bersih, ia juga membantu kebutuhan masyarakat kurang mampu dan mengentaskan kemiskinan di daerah tertentu.

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar tidak hanya mengukur kinerja efektivitas distribusi pada pendekatan *Zakat Core Principles* saja tetapi juga bisa dibandingkan dengan mengukur pada pendekatan yang lainnya. Sehingga dapat membandingkan dengan pengukuran lainnya dan bisa juga dikembangkan lagi dengan mengukur di berbagai kota/kabupaten lainnya. Sehingga dapat diketahui BAZNAS kota/kabupaten mana sajakah yang sudah efektif dan yang belum efektif.